

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah moment yang Bahagia bagi semua orang, bahkan bagi 2 (dua) keluarga yang melaksanakan pernikahan diantara mempelai laki-laki dan perempuan. Moment pernikahan juga adalah moment yang sangat penting, pernikahan adalah ikatan diantara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan yang suci dan membentuk keluarga.

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting, karena dari sebuah pernikahan seseorang dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang lakilaki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.¹

Seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradig berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak

¹ Ummi Sumbulah dan Faridatul Jannah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*, Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, Hal. 84

membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.²

Dalam masyarakat pernikahan dilandaskan pada adat istiadat dan juga agama dari latarbelakang kedua belah keluarga yang memperlangsungkan pernikahan. Tak jarang pernikahan terjadi di usia yang tergolong masih terlalu muda, bahkan dibawah usia yang tergolong matang. Pernikahan yang terjadi dimasyarakat seringkali melibatkan pernikahan dini, mempelai wanita tak jarang masih berusia dibawah 19 tahun dan tak jarang mempelai laki-laki juga dibawah 19 tahun usianya.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang.³ Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.⁴

Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan

² Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, Hal. 125

³ S. Sarwono, 2007, *Psikologis Remaja*, Dalam Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Hal. 271.

⁴ Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado, Hal. 272.

reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20- 25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit.⁵ Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.

Karena banyaknya kondisi pernikahan usia dini ini, pernikahan dibawah usia ini harus mendapatkan izin dari pengadilan agama berupa dispensasi menikah. Dispensasi menikah sendiri dikeluarkan Pengadilan Agama didasarkan atas permohonan dari kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi belum memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemberian dispensasi oleh pihak pengadilan khususnya hakim tidak jarang mengalami dilemma atas keputusan yang akan diberikan kepada pemohon dispensasi nikah, hal tersebut karena pernikahan dini dinilai memiliki resiko yang jauh lebih tinggi, terlebih lagi sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di boehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa

⁵ Anonim, 12 April 2014, *Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini*, Dalam www.beritasatu.com/gayahidup/177423-beragam-efek-burukpernikahan-dini.html. Diakses pada 3 Januari 2021 Pukul 15.44 WIB.

lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengurus anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasarkan hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan

akan lebih dapat melahirkan ke se rasion diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.⁶

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas serta melihat perjudian yang semakin menjamur dan merambah ke kalangan mahasiswa, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “**TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN (Studi Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Klaten)**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian denga rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Klaten?
2. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

⁶ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, Hal. 131.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Klaten.
- b. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum islam mengenai pemberian dispensasi nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:


1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemberian dispensasi nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum islam khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait pemberian dispensasi nikah yang sesuai dengan peraturan undang-undang.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia narkoba dan dunia dengan relasirelasi tanpa ikatan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba dan juga hubungan seks yang berisiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seks tanpa perlindungan. Hal ini

dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang mereka miliki.⁷

Menurut WHO, orang muda dapat dibedakan antara adolescence (10-19 tahun) dan youth (15-24 tahun). Pada usia tertentu (15-19 tahun) kelompok ini bertumpang tindih. Di Indonesia kelompok ini disebut dengan remaja dan pemuda. Keleompok tersebut menjadi satu kategori yaitu remaja (15-24 tahun). Remaja yang tak terlayani atau sering disebut dengan underserved youth adalah para remaja yang berusia antara 15-24 tahun karena situasi dan kondisi tertentu tidak terlayani oleh berbagai pelayanan formal seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.⁸

Pernikahan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilalui. Perlu adanya kesiapan mental dan fisik bagi para mempelai baik pria maupun wanita untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk sebuah identitas keluarga yang kuat (*extended family*) dan menjadi jantung kehidupan bagi masyarakat yang damai. Namun pada kenyataannya proses ini tidak semudah yang dikatakan maupun direalisasikan. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Diantara problem sosial ini adalah masalah kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba dan seks bebas yang memunculkan beragam problem sosial, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai persoalan lainnya termasuk pernikahan dini atau pernikahan anak-anak.

⁷ Fitriana Tsany, *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Volume 9, No. 1, Januari-Juni 2015, Hal. 84

⁸ Irwan M. Hidayana, dkk, "Seksualitas teori dan realitas" (Depok: PrProgram Gender dan Seksualitas FISIP UI, 2004), hlm 161

Menurut Hilman Hadikusuma “*dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan, hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa*”. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haidih (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.⁹

Pernikahan dini secara hukum diperbolehkan, namun dasar yang memperbolehkan pernikahan dibawah usia tersebut didasarkan pada pemberian

⁹ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Dalam Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016:194-207, Hal. 195

izin nikah yaitu dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dispensasi nikah diajukan oleh kedua mempelai berupa permohonan dispensasi nikah untuk memberikan izin terhadap kedua mempelai melaksanakan pernikahan dengan tidak memenuhi persyaratan usia pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis Yuridis Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Pernikahan (Studi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten) dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris/sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan juga kadang-kadang menggunakan data sekunder dimana suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Klaten. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Klaten adalah pihak yang

¹⁰M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 25.

berwenang dalam pemberian dispensasi nikah serta karena domisili penulis berada di Klaten sehingga lokasi penelitian yang dipilih penulis diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengambil data.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹¹

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Klaten. Disini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.¹²

b. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.¹³

Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹³ Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁴

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁵ Data diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶

Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;

2) Bahan Sekunder

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

¹⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

¹⁶Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

b. Wawancara

Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat memnanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁸

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

¹⁸M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan didalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang pengertian pernikahan menurut peraturan Al-Qur'an dan Hadist, pengertian dispensasi, pengertian dispensasi pernikahan, dan Pengadilan Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang analisis data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dispensasi pernikahan dan peraturan undang-undang yang mengatur tentang dispensasi pernikahan.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan penelitian serta saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutu penulisan ini.